


PMK 106/2016
SBK TA 2017
RISET BERBASIS OUTPUT



MERUBAH PARADIGMA RISET



MASALAH UTAMA DAN USULAN SOLUSI

MASALAH

PENGANGGARAN RISET
NJLIMET (ADMIN LEBIH
RUMIT DARI SUBSTANSI)

**) DARI VERSI PENELITI*

SOLUSI

PENGANGGARAN RISET
BLOCK GRANT

ACTION

REVISI PMK BERISI:

- ✓ FORMULASIKAN GENUS (OUTPUT RISET) DG SATUAN BEA NYA → SBK 2017
- ✓ AKUN ASET → DJKN (OGP)

TIDAK ADA JAMINAN
KEBERLANJUTAN
ANGGARAN RISET
JANGKA PANJANG

*"SWAKELOLA RISET TAK KENAL
MYC"*

JAMINAN KEPASTIAN
RISET YANG DAPAT
DILAKSANAKAN MULTI
YEARS

REVISI PERPRES PENGADA-
AN BARANG DAN JASA :

- ✓ TAMBAH BAB RISET → CAKUP CANGKOLAN UTK RISET MYC, ACUAN RIRN, SWAKELOLA RISET, DISKRESI >200 JUTA



PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi:

- 1). Kontraktual (Pihak Ke-3), dan
- 2). Swakelola.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

SWAKELOLA DIBEDAKAN MENJADI:

1. SWA TIPE 1 → dikerjakan sendiri (in house utk dukung TUSI)
2. SWA TIPE 2 → dikerjakan Intansi Lain (Pem)
3. SWA TIPE 3 → dikerjakan Instansi Lain (Non-Pem atau Pokmasy)



PERBEDAAN MENDASAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 2016 vs 2017

TA 2016

- Mengacu pada SBM → SWAKELOLA Tipe 1
- Terdiri berbagai komponen (Honor, SPJ, Bahan dll)
- Pertanggung jawaban Tim Peneliti pada Bukti Pengeluaran (Kuitansi)
- MAK 52XXXX → BELANJA OPERASIONAL



SWAKELOLA PENELITIAN TAHUN 2017



SWA TIPE 2 DAN TIPE 3

- Mengacu pada SBK → SWAKELOLA Tipe 2 (dan SWA Tipe 3)
- Merupakan Paket Penelitian sesuai SBK, di nilai kelayakannya oleh Komite Penilai
- Pertanggung Jawaban Tim Peneliti pada Kualitas hasil Peneliti (dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu)
- MAK 53XXXX → ASSET PENELITIAN TANGIBLE/INTANGIBLE

SWA TIPE 1

- Penelitian In-House –SWA Tipe 1 (Dukung TUSI; spt di LPNK/LPK NOW)
- Diskusi dengan Kemkeu dan LKPP terkait pencairan dana SWA Tipe 1 dengan dana in-house lembaga kepada Peneliti di unitnya

MENGACU SBM
(Biasa spt sebelumnya)



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

STANDAR BIAYA DASAR → Biaya maksimal usulan penelitian dalam BF

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar		
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Biaya tambahan bila outputnya spt berikut

11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

CONTOH PERHITUNGAN:

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Publikasi Internasional terindeks di berikan biaya Penelitian Maksimal :
Rp. 93.900.000 ditambah Rp. 50.000.000 = Rp. 143.900.000.

STANDAR BEAYA TAMBAHAN BEAYA OUTPUT PUBLIKASI INTERNASIONAL TERINDEKS

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Paten Terdaftar di berikan biaya Penelitian Maksimal :
Rp. 93.900.000 ditambah Rp. 75.000.000 = Rp. 168.900.000.

STANDAR BEAYA TAMBAHAN BEAYA OUTPUT PATEN TERDAFTAR



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

STANDAR BIAYA DASAR → Biaya maksimal usulan penelitian dalam BF

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar		
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Biaya tambahan bila outputnya spt berikut

4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran



CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

CONTOH PERHITUNGAN:

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang Hankam, dengan target Prototipe di berikan biaya Penelitian Maksimal :
Rp. 245.000.000 ditambah Rp. 65.000.000 = Rp. 310.000.000.

STANDAR BEAYA

TAMBAHAN BEAYA

OUTPUT PUBLIKASI
INTERNASIONAL
TERINDEKS

Angka Rp. 245.000.000,- tersebut di-breakdown dari hitungan sebagai berikut (analogy penyusunan RAB dengan berbasis Proses) :

- Honorarium output kegiatan: Rp 22.000.000
- Rapat dan Narasumber : Rp. 12,600,000
- Pengumpulan data/simulasi dan bahan : Rp. 192,000,000
- Analisa dan Pengujian : Rp. 15,500,000
- ATK : Rp. 7,900,000



UU PATEN JULI 2016

UNDANG-UNDANG PATEN 2016 TERDIRI DARI 20 BAB, 173 PASAL

1. BAB 1. KETENTUAN UMUM
2. BAB 2. LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN
3. BAB 3. PERMOHONAN PATEN
4. BAB 4. PENGUMUMN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
5. BAB 5. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
6. BAB 6. KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING
7. BAB 7. PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA
8. BAB 8. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
9. BAB 9. PATEN SEDERHANA

10. BAB 10. DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN
11. BAB 11. BIAYA
12. BAB 12. PENGHAPUSAN PATEN
13. BAB 13. PENYELESAIAN SENGKETA
14. BAB 14. PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN
15. BAB 15. PENYIDIKAN
16. BAB 16. PERBUATAN YANG DILARANG
17. BAB 17. KETENTUAN PIDANA
18. BAB 18. KETENTUAN LAIN-LAIN
19. BAB 19. KETENTUAN PERALIHAN
20. BAB 20. KETENTUAN PENUTUP



SANDINGAN UU PATEN 2016 DENGAN UU 14/2001

NO	UU PATEN 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
	3. SUBJEK PATEN (Pasal 13)	3. SUBYEK PATEN	<u>Kepemilikan Paten oleh Instansi dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain. Adanya imbalan untuk Inventor PNS dan PMK untuk imbalan paten bagi PNS setelah paten dikomersialisasikan</u>
	4. PEMAKAI TERDAHULU (pasal 14-18)	Pasal 13-15	sama
	5. HAK&KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN (Pasal 20)	4. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN	<u>Kewajiban transfer teknologi, penyerapa investasi dan penyediaan lapangan kerja dalam pemanfaatan paten di Indonesia</u>
	6. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN (pasal 22 ayat 3)	2. JANGKA WAKTU PATEN	<u>Penggunaan media elektronik (on line) untuk pendaftaran dan pengumuman</u>
3.	BAB III. PERMOHON PATEN	BAB III. PERMOHON PATEN	
	1. SYARAT & TATACARA PERMOHONAN (pasal 24 ayat 4)	1. UMUM	Memungkinkan pemohon melakukannya melalui mekanisme elektronik. Tetapi belum mempercepat lamanya proses secara signifikan.



SANDINGAN UU PATEN 2016 DENGAN UU 14/2001

NO	UU Paten 2016	UU 14/2001	PENJELASAN
4.	BAB IV. PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	BAB IV. PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	Diatur lebih detail, tetapi substansi hampir sama dengan UU 14/2001.
	1. PENGUMUMAN	1. PENGUMUMAN PERMOHONAN	Penambahan 7 hari setelah 18 bulan setelah tanggal penerimaan pada pengumuman.
	2 .PEMERIKSAAN SUBSTANTIF (pasal 53)	2. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	<u>Dapat melibatkan ahli dari instansi lain (PT) untuk pemeriksaan substantif dan hasilnya dianggap sama dengan pemeriksa</u>
5.	BAB V. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN	3. PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN	Diatur lebih detail dengan memisahkan ketentuan umum, persetujuan dan penolakan.
	UMUM (pasal 57)		<u>Keputusan menyetujui atau menolak paling lama dilaksanakan setelah 30 bulan, 3 bulan lebih cepat dibanding UU lama.</u>



SANDINGAN UU PATEN 2016 DENGAN UU 14/2001

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
7.	BAB VII. PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	BAB V. PENGALIHAN LISENSI PATEN	Beda tata urut peletakan Bab dan penambahan Paten sebagai objek jaminan fidusia
	1. PENGALIHAN HAK (pasal 74 dan pasal 75)	1. PENGALIHAN HAK (pasal 66 – pasal 68)	<u>Ada penambahan wakaf dan pengalihan hak yang tidak sesuai ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Paten.</u>
	2. LISENSI (pasal 76 – pasal 80)	2. LISENSI (pasal 69 – pasal 73)	Lisensi dapat diberikan berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non eksklusif.
	3. LISENSI WAJIB (pasal 81 – pasal 107)	3. LISENSI WAJIB (pasal 74 – pasal 87)	Lisensi wajib diberikan berdasarkan Keputusan Menteri, diatur lebih detail mengenai pemberian, penundaan atau penolakan permohonan, pencatatan, pelaksanaan dan pengalihan, dan berakhirnya. <u>Tidak diakuinya lisensi yg berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (second use medical use) atas Paten yg sudah habis masa perlindungannya.</u>



SANDINGAN UU PATEN 2016 DENGAN UU 14/2001

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
	4. Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia (pasal 108)		<u>Paten dapat dijadikan jaminan fidusia dan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah</u>
	a. UMUM		Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non eksklusif.
	b. PERMOHONAN LISENSI WAJIB		Dilakukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak pemberian paten.
	c. PENUNDAAN KEPUTUSAN LISENSI WAJIB		Menteri Hukum dan HAM dapat menunda keputusan lisensi wajib.
	d. KEPUTUSAN PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN LISENSI WAJIB		Harus dilakukan dalam 7 hari setelah pemberian atau penolakan.
	e. PENCATATAN LISENSI WAJIB		<u>Lisensi Wajib harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya melalui media elektronik da/atau media non-elektronik.</u>



SANDINGAN UU PATEN 2016 DENGAN UU 14/2001

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
	f. PELAKSANAAN LISENSI WAJIB		Tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan Paten yang dimohonkan.
	g. PENGALIHAN LISENSI WAJIB		<u>Tidak dapat dialihkan, kecuali karena perwarisan.</u>
	h. BERAKHIRNYA LISENSI WAJIB		Akan berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas Paten terhitung sejak tanggal pencatatan, dan tata cara pemberian Lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Menteri.
8.	BAB VIII. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH	BAB VII. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH	<u>Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:</u> a. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat (produk farmasi, kimia/bioteknologi, obat hewan tanggulangi hama, dan prose dan/atau produk untuk tanggulangi bencana alam/lingkungan hidup.



SANDINGAN UU PATEN 2016 DENGAN UU 14/2001

NO	RUU PATEN	UU 14/2001	PENJELASAN
9.	BAB IX. PATEN SEDERHANA	BAB VIII. PATEN SEDERHANA	<p><u>Pengaturan Paten sederhana, yang memberikan kemudahan dan keberpihakan kepada para peneliti dan Pengusaha lokal.</u> Penambahan ruang lingkup paten sederhana yang memudahkan UKM dan peneliti di Perguruan Tinggi serta Lembaga Litbang untuk mendaftarkan karyanya. Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan Permohonan. Pengumuman dimaksud dilaksanakan selama 2 bulan. Pemeriksaan substantif atas Permo-honan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman berakhir.</p>
10.	BAB X. DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN		<p><u>Pembentukan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi paten yang bersifat nasional.</u></p>
11.	BAB XI. BIAYA	BAB XI. BIAYA	<p>Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.</p>

